



PERJANJIAN KERJASAMA



Melayani Dengan Setulus Hati

BANTUAN BINA LINGKUNGAN BRI

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ANTARA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : B.304 – KW.XVII/PRG/06/2013

Nomor : 1479 / UN10.2 / DN / 2013

Perjanjian Kerjasama Bantuan Bina Lingkungan BRI dalam rangka Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ("Perjanjian"), dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** (04 - 06 - 2013), oleh:

- I. **Mardi Wibawa**, Pemimpin Wilayah, bertempat tinggal di Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.40 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009. Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Gugus Irianto**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 163/SK/2009 tanggal 8 Mei 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari tentang perlunya tindak lanjut Piagam Kesepahaman Bersama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Universitas Brawijaya No. B.4141-DIR/PRG/06/2011 dan No. 48/UN10/DN/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
- b. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan proposal kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 933/UN10.12/TU/2013 tanggal 08 April 2013.

- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan proses negosiasi terkait pengajuan proposal **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan Bantuan Bina Lingkungan Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sesuai surat B.492-SKP/CSR/05/2012 tanggal 30 Mei 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan dari **PIHAK PERTAMA** berupa dana tunai sejumlah **Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)** yang dimaksudkan untuk Bantuan sebagian Pembiayaan Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Bantuan **PIHAK PERTAMA** akan digunakan untuk percepatan proses pembangunan Gedung Utama FEB UB.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2043 dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PENYERAHAN DANA BANTUAN BINA LINGKUNGAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana bantuan sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Bantuan Pembiayaan Pembangunan Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

(2) Penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan 3 (Tiga) tahap sebagaimana berikut:

- **Tahap Pertama**

Sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan atau sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)** pada saat penandatanganan **Perjanjian** ini atau selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penandatanganan **Perjanjian** ini.

- **Tahap Kedua**

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai bantuan atau sebesar **Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** setelah Pekerjaan Finishing Ruang Komersial Lantai 1 Gedung Utama FEB UB diselesaikan.

- **Tahap Ketiga**

Sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai bantuan atau sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)** setelah Ruang Komersial Lantai 1 Gedung Utama FEB UB siap digunakan sesuai dengan kompensasi yang dikehendaki **PIHAK PERTAMA**.

(3) Pelaksanaan penyerahan dana bantuan dimaksud, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan surat tagihan untuk tiap tahapan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Copy Surat Perjanjian;
- b. Kwitansi bermaterai cukup;
- c. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (*Progress Report*) yang dilengkapi dengan foto-foto pendukung, untuk penyerahan dana bantuan Tahap Pertama, Tahap Kedua, dan Tahap Ketiga;

(4) Penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama Rekening : Rektor Universitas Brawijaya
No. Rekening : 0579.01.000002.30.6
Bank : **BRI KCP Universitas Brawijaya**

PASAL 4 PERPAJAKAN

Pajak-pajak yang timbul sebagai konsekuensi atas perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 KOMPENSASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memasang publikasi berupa backdrop, spanduk, umbul-umbul pada lingkungan Universitas Brawijaya pada saat penandatanganan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencantumkan nama "Gedung BRI" pada Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan merujuk pada pasal 8 perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memasang nama/logo "Gedung BRI" sebagaimana ayat (2) Pasal ini pada posisi yang strategis dan *eye catching* yang disetujui **PARA PIHAK** pada Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan Ruang Komersial Lantai 1 Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya seluas **100 m² (seratus meter persegi)** untuk keperluan aktivitas Pelayanan Perbankan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tersendiri.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang untuk keperluan Laboratorium Perbankan (*Mini Bank*) dan Ruang Baca (Perpustakaan) Perbankan yang terletak di Lantai 1 Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membangun/merenovasi ataupun hal lainnya terhadap *exterior* dan *interior* sehubungan dengan ayat (4) sesuai dengan standarisasi tampilan unit kerja **PIHAK PERTAMA** dengan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membangun/merenovasi *exterior* dan *interior* sehubungan dengan pasal (5) sesuai dengan standarisasi tampilan unit kerja **PIHAK PERTAMA** dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.
- (8) Segala biaya utilitas (listrik, telepon, internet dan air) yang timbul sehubungan dengan ayat (4) Pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Segala biaya utilitas (listrik, telepon, internet dan air) yang timbul sehubungan dengan ayat (5) Pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 LAPORAN

PIHAK KEDUA harus menyampaikan Laporan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 1 Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**, yakni berupa:

- (1) Laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan ruang Komersial Lantai 1 Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk penyerahan dana bantuan **Tahap Kedua**.
- (2) Laporan akhir penyelesaian pelaksanaan pembangunan Ruang Komersial Lantai 1 Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk penyerahan dana bantuan **Tahap Ketiga**.
- (3) Laporan Pemanfaatan Laboratorium Perbankan (*Mini Bank*) dan Ruang Baca (Perpustakaan) Perbankan setiap tahun selama masa perjanjian ini.

PASAL 7 PERWAKILAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Mardi Wibawa** atau **Pejabat Pengganti** yang ditunjuk sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dan diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan verifikasi atas laporan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk **Gugus Irianto** atau **Pejabat Pengganti** sebagai wakil yang diberikan wewenang penuh oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 1 dan menyiapkan laporan tentang bantuan pembangunan Lantai 1 Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

PASAL 8 ADDENDUM

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.

- (3) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** ("Keadaan Kahar"), dengan ketentuan bahwa Keadaan Kahar tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban untuk pelaksanaan penyerahan dana bantuan.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, perang saudara, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA** atau sub kontraktornya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut merupakan Keadaan Kahar serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
- (5) **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat Addendum untuk mengubah jadwal

penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

- (7) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif. Dalam hal terjadi pengakhiran tersebut, **PIHAK PERTAMA** harus menyerahkan sisa bantuan yang belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada tanggal Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam kurun waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian dalam kurun waktu 180 hari kalender sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini **PIHAK** sepakat memilih menyelesaikan sengketa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

(2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Up. Bagian Bisnis Program Kantor Wilayah BRI Malang
Jalan Laksamana Martadinata No. 80 Malang
Telp. 0341 474949 Fax. 0341 474935

**PIHAK KEDUA : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Up. Gugus Irianto, Ketua Tim Pelaksana dan Monitoring
Kerjasama Hibah BRI kepada FEB UB.
Jl. MT Haryono 165, Malang
Telp. 0341-551396 / 555 000
Fax. 0341-553834

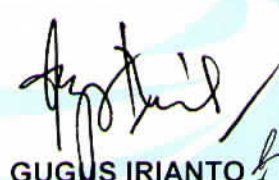
Demikian Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di awal Perjanjian ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA




MARDIWIBAWA
Pemimpin Wilayah


GUGUS IRIANTO
Dekan

UNIVERSITY OF
BRAWIJAYA